

BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
 - bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dipandang perlu untuk diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
- 10. Peraturan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK 103/mptm-83. Nomor 25 Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;

- 6. Unit organisasi/unit kerja adalah unit-unit organisasi/unit-unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- 7. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan;
- 8. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah;
- 9. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas;
- 10. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD;
- 11. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas;
- 12. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas sampul naskah;
- 13. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan;
- 14. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya;
- 15. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat;
- 16. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya;
- 17. Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- 18. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh bupati;
- 19. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah;
- 20. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final;
- 21. Keputusan kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final;
- 22. Instruksi bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
- 23. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak;
- 24. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya;
- 25. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal;

- 26. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu;
- 27. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- 28. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama;
- 29. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- 31. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan;
- 32. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan;
- 33. Surat keterangan melaksanakan tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas;
- 34. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap;
- 35. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan;
- 36. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan;
- 37. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan;
- 38. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis;
- 39. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum;
- 40. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan;
- 41. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan;
- 42. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima;
- 43. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik;
- 44. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah;
- 45. Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah;

- 46. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak;
- 47. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat;
- 48. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu;
- 49. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang;
- 50. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan;
- 51. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu;
- 52. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu;
- 53. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas;
- 54. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut;
- 55. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

BAB II ASAS TATA NASKAH DINAS

Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.

(6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat; dan
- d. logis dan meyakinkan.

Pasal 5

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Pasal 6

Peyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengelolaan surat masuk;
- b. pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. warna dan kualitas kertas.

Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui :

- a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
 - 1. Diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
 - 2. Unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
 - 3. Surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b. Copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.

c. Alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan :

- a. Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian.
- b. Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
- c. Surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim.
- d. Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut :

- a. Surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan Negara.
- b. Surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian Negara, disintegrasi bangsa.
- c. Surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.
- d. Surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.
- e. Surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut :

- a. Amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima.
- b. Segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima.
- c. Penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima.
- d. Biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut :

- a. Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram.
- b. Penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama.

- c. Penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram.
- d. Ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm).
- e. Ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm).
- f. Ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut :

- a. Penggunaan jenis huruf pica.
- b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

BAB III NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Bentuk dan Susunan

Pasal 14

- (1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas :
 - a. Peraturan daerah.
 - b. Peraturan bupati.
 - c. Peraturan bersama Bupati.
 - d. Keputusan Bupati.

Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas :

- a. Instruksi.
- b. Surat edaran.
- c. Surat biasa.
- d. Surat keterangan.
- e. Surat perintah.
- f. Surat izin.
- g. Surat perjanjian.
- h. Surat perintah tugas.

- i. Surat perintah perjalanan dinas.
- j. Surat kuasa.
- k. Surat undangan.
- I. Surat keterangan melaksanakan tugas.
- m. Surat panggilan.
- n. Nota dinas.
- o. Nota pengajuan konsep naskah dinas.
- p. Lembar disposisi.
- q. Telaahan staf.
- r. Pengumuman.
- s. Laporan.
- t. Rekomendasi.
- u. Surat pengantar.
- v. Telegram.
- w. Lembaran daerah.
- x. Berita daerah.
- y. Berita acara.
- z. Notulen.
- aa. Memo.
- ab. Daftar hadir.
- ac. Piagam.
- ad. Sertifikat.
- ae. STTPP.

BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

Pasal 16

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat di bawahnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Pasal 17

(1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat defenitif blum dilantik.

- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pasal 19

- (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan bupati.
- (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

BAB V PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Paraf

Pasal 20

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Paraf hierarki; dan
 - b. Paraf koordinasi.

Bagian Kedua Penulisan Nama

- (1) Penulisan nama bupati, wakil bupati pada naskah dinas :
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan

- b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat.

Bagian Ketiga

Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

- (1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) teridiri atas :
 - a. peraturan daerah;
 - b. peraturan bupati;
 - c. peraturan bersama bupati; dan
 - d. keputusan bupati.
- (2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. instruksi;
 - b. surat edaran;
 - c. surat biasa;
 - d. surat keterangan;
 - e. surat perintah;
 - f. surat izin
 - g. surat perjanjian;
 - h. surat perintah tugas;
 - i. surat kuasa;
 - j. surat undangan;
 - k. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - I. surat panggilan;
 - m. nota dinas;
 - n. lembar disposisi;
 - o. pengumuman;
 - p. laporan;
 - q. rekomendasi;
 - r. telegram;
 - s. berita acara;
 - t. memo
 - u. piagam;
 - v. sertifikat; dan
 - w. STTPP.

- (1) Bupati mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

- (1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perintah tugas;
 - f. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - g. nota dinas;
 - h. lembar disposisi;
 - telaahan staf;
 - j. laporan;
 - k. rekomendasi; dan
 - I. memo.
- (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi :
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - 1. surat edaran;
 - 2. surat biasa;
 - 3. surat keterangan;
 - 4. surat perintah;
 - 5. surat izin;
 - 6. surat perintah tugas;
 - 7. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - 8. nota dinas;
 - 9. lembar disposisi;
 - 10. pengumuman;
 - 11. telegram;
 - 12. berita acara;
 - 13. piagam; dan
 - 14. sertifikat.

- (1) Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - I. nota dinas;
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - n. lembar disposisi;
 - o. telaahan staf;
 - p. pengumuman;
 - q. laporan;
 - r. rekomendasi;
 - s. surat pengantar;
 - t. lembaran daerah;
 - u. berita daerah;
 - v. berita acara;
 - w. notulen;
 - x. memo;
 - y. daftar hadir; dan
 - z. sertifikat.
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi :
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan Bupati; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - 1. surat edaran;
 - 2. surat biasa;
 - 3. surat keterangan;
 - 4. surat perintah;
 - 5. surat izin;

- 6. surat perjanjian;
- 7. surat perintah tugas;
- 8. surat undangan;
- 9. surat keterangan melaksanakan tugas;
- 10. surat panggilan;
- 11. nota dinas;
- 12. pengumuman;
- 13. telegram;
- 14. berita acara;
- 15. piagam;
- 16. sertifikat; dan
- 17. STTPP.

- (3) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. nota dinas;
 - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - c. lembar disposisi;
 - d. telaahan staf;
 - e. laporan;
 - f. surat pengantar;
 - g. notulen; dan
 - h. memo.
- (4) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat perintah tugas;
 - e. surat perintah perjalanan dinas;
 - f. surat undangan;
 - g. surat panggilan;
 - h. nota dinas;
 - i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - j. laporan;
 - k. surat pengantar; dan
 - I. daftar hadir.

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf; dan
- c. laporan;

- (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - I. nota dinas;
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - n. lembar disposisi;
 - o. telaahan staf;
 - p. pengumuman;
 - q. laporan;
 - r. rekomendasi;
 - s. berita acara;
 - t. memo;
 - u. daftar hadir; dan
 - v. sertifikat.
- (2) Kepala SKPD atas nama bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi :
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan bupati; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - 1. surat biasa;
 - 2. surat keterangan;
 - 3. surat perintah;

- 4. surat undangan; dan
- 5. sertifikat.
- (3) Kepala badan pendidikan dan pelatihan selaku kepala SKPD atas nama bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat undangan;
 - c. pengumuman;
 - d. laporan;
 - e. telegram;
 - f. piagam;
 - g. sertifikat; dan
 - h. STTPP

- (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - I. nota dinas;
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - n. lembar disposisi;
 - o. telaahan staf;
 - p. pengumuman;
 - q. laporan;
 - r. rekomendasi;
 - s. berita acara;
 - t. memo; dan
 - u. daftar hadir.

- (2) Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi :
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan bupati; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - 1. surat biasa;
 - 2. surat keterangan; dan
 - 3. surat perintah.

- (1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat perintah;
 - c. surat perjanjian;
 - d. surat perintah tugas;
 - e. surat perintah perjalanan dinas;
 - f. surat kuasa;
 - g. surat undangan;
 - h. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - i. surat panggilan;
 - j. nota dinas;
 - k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - I. lembar disposisi;
 - m. telaahan staf;
 - n. pengumuman;
 - o. laporan;
 - p. rekomendasi;
 - q. berita acara;
 - r. memo; dan
 - s. daftar hadir.
- (2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas; dan
 - e. daftar hadir.

- (1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat kuasa;
 - e. surat undangan;
 - f. nota dinas;
 - g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - h. lembar disposisi;
 - i. telaahan staf;
 - j. laporan;
 - k. memo; dan
 - I. daftar hadir.
- (2) Sekretaris atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas; dan
 - e. daftar hadir.

- (1) Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - I. nota dinas;
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;

- n. lembar disposisi;o. telaahan staf;p. pengumuman;q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita acara;
- t. memo; dan
- u. daftar hadir.
- (2) Camat atas nama bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah; dan
 - d. surat undangan.

- (1) Kepala Bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat perintah;
 - b. nota dinas;
 - c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - d. lembar disposisi;
 - e. telaahan staf;
 - f. laporan; dan
 - g. daftar hadir.
- (2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas; dan
 - e. daftar hadir.

- (1) Lurah/Desa menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;

- c. surat perintah;
- d. surat izin;
- e. surat perjanjian;
- f. surat perintah tugas;
- g. surat perintah perjalanan dinas;
- h. surat kuasa;
- i. surat undangan;
- j. surat keterangan melaksanakan tugas;
- k. surat panggilan;
- I. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita daerah;
- t. berita acara;
- u. memo; dan
- v. daftar hadir.
- (2) Lurah/Desa atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah; dan
 - d. surat undangan.

- (1) Kepala sub. bagian, kepala sub. Bidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas :
 - a. nota dinas;
 - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - c. telaahan staf; dan
 - d. laporan.
- (2) Kepala sub. Bagian, kepala sub. Bidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. surat perintah;
 - b. nota dinas; dan

c. daftar hadir.

Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam peraturan bupati.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 37

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.
- (3) Tinta yang digunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

BAB VI STEMPEL

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 38

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas :

- a. stempel jabatan; dan
- b. stempel perangkat daerah.

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, stempel jabatan bupati.
- (2) Stempel jabatan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambing negara dengan pembatas tanda bintang.

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas :

- a. stempel SKPD dan atau lembaga lain;
- b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan
- c. stempel UPT.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 41

Stempel jabatan bupati, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran.

Pasal 42

Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

- (1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi :
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
 - d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
- (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

- (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
- (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dan huruf b berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan.
- (3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 45

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, bupati/wakil bupati.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, kepala SKPD, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 46

- (1) Perangkat daerah kabupaten yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi :
 - a. Sekretariat daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. dinas daerah;
 - d. lembaga teknis daerah;
 - e. kecamatan;
 - f. kelurahan; dan
 - g. lembaga lainnya.

Pasal 47

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Bagian Keempat

Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.

- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD.

Bagian Kelima Pengamanan

Pasal 49

- (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupeten Luwu Timur, menggunakan kode.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh bupati.

BAB VII KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 50

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur:

- a. kop naskah dinas jabatan; dan
- b. kop naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk dan Isi

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, untuk bupati/wakil bupati menggunakan :
 - a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
 - b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat dan nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dank ode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah dinas perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (3) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

(4) Kop naskah dinas kelurahan/desa memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, kelurahan/desa, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, email dan kode pos.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 52

- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh bupati/wakil bupati.
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD kabupaten yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 53

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli bupati.

BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 54

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas :

- a. sampul naskah dinas jabatan; dan
- b. sampul naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 55

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berbentuk empat persegi panjang.

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi :
 - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
 - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
 - c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
 - d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna :
 - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf a; dan
 - b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf b.

Pasal 57

- (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos dibagian tengah atas.
- (3) Sampul UPT berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos dibagian tengah atas.

BAB IX PAPAN NAMA

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 58

Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas :

- a. papan nama kantor bupati; dan
- b. papan nama perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 59

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berbentuk empat persegi panjang.

Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disesuaikan dengan besar bangunan.

Pasal 61

- (1) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan kantor bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (2) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berisi tulisan pemerintah kabupaten dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor bupati, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh bupati.

Bagian Ketiga

Penempatan

Pasal 62

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 63

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

BAB X PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Pasal 64

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat di atasnya.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 65

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten kepada gubernur.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

Bupati memberikan pembinaan dan pengawasan penggunaan tata naskah dinas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili Pada tanggal, 21 April 2010

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili Pada tanggal, 21 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : TANGGAL :

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj. PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.



BUPATI LUWU TIMUR

		PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
		NOMOR TAHUN
		TENTANG
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
		BUPATI LUWU TIMUR
Menimbang	:	a. bahwa
J J		b. bahwa
		c. dan seterusnya.
Mengingat	:	1. Undang-Undang
		2. Peraturan Pemerintah
		3. dan seterusnya
DEWA	λN	Dengan persetujuan bersama PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR Dan BUPATI LUWU TIMUR
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
(1) (2)	
BAB II	
(dan seterusnya)	
Peraturan Daerah ini mulai berlaku setiap orang mengetahuinya, dengan penempatannya dalam Le Timur.	memerintahkan pengundangan
	Ditetapkan di Pada tanggal
	BUPATI LUWU TIMUR
	NAMA
Diundangkan di pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH	
NAMA Pangkat NIP.	
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN NOMOR	



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI LUWU TIMUR
Menimbang	: a. bahwa
	b. bahwa
	c. dan seterusnya.
Mengingat	: 1. Undang-Undang
	2. Peraturan Pemerintah
	3. dan seterusnya
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: PERATURAN BUPATI TENTANG
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
	(1) (2)
	(3) dan seterusnya.

BAB II

(dan seterusnya))
setiap orang mengetahuinya,	ku pada tanggal diundangkan. Agar memerintahkan pengundangan Berita Daerah Kabupaten Luwu
	Ditetapkan di Pada tanggal
	BUPATI LUWU TIMUR
	NAMA
Diundangkan di pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH	
NAMA Pangkat NIP.	
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR	



BUPATI LUWU TIMUR

	PERATURAN BERSAMA BUPATI LUWU TIMUR DAN BUPATI
	NOMOR TAHUN NOMOR TAHUN
	TENTANG
	МММММММММММММММММММММММММММММММММММММ
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI LUWU TIMUR DAN BUPATI
Menimbang	: a. bahwa
	b. bahwa
	c. dan seterusnya.
Mengingat	: 1. Undang-Undang
	2. Peraturan Pemerintah
	3. dan seterusnya
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: PERATURAN BERSAMA BUPATI LUWU TIMUR DAN BUPATI
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
	(1)(2)(3) dan seterusnya.

	Pasal	
	BAB II	
	(dan seterusnya)	
	tanggal diundangkan. Agar	Bupati ini mulai berlaku pada setiap orang mengetahuinya, dengan penempatannya dalam)
		Ditetapkan di Pada tanggal
	BUPATI	BUPATI LUWU TIMUR
	NAMA	NAMA
Diundangkan di pada tanggal		
SEKRETARIS	DAERAH (Pemrakarsa)	
NAMA Pangkat NIP.		
	PROVINSI (Pemrakarsa) NOMOR	



BUPATI LUWU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR TAHUN				
TENTANG				
BUPATI LUWU TIMUR				
Menimbang	:	a. bahwab. bahwac. dan seterusnya.		
Mengingat	:	Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan seterusnya		
		MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI TENTANG		
KESATU	:			
KEDUA	:			
KETIGA	:			
KEEMPAT	:			
		Ditetapkan di Pada tanggal		
Salinan sesuai (KEPALA BAG)		•		

NAMA NAMA

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR TAHUN **TENTANG** **BUPATI LUWU TIMUR** Menimbang : a. bahwa b. bahwa c. dan seterusnya. Mengingat : 1. Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah 3. dan seterusnya **MEMUTUSKAN:** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG Menetapkan **KESATU** 1 1 **KEDUA** ı 1 **KETIGA** 1 1 **KEEMPAT** ı 1 Ditetapkan di Pada tanggal a.n. BUPATI LUWU TIMUR Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH, KEPALA BAGIAN HUKUM

NAMA NAMA



INSTRUKSI BUPATI LUWU TIMUR

		NOMOR	
TENTANG			
		BUPATI LUWU TIMUR	
Dalam rangk	а		
dengan ini m	nengii	nstruksikan:	• •
Kepada	:	1.	
Untuk KESATU	:		
KEDUA	:		
KETIGA	:	dan seterusnya;	
Instruksi ini	mulai	berlaku pada tanggal ditetapkan	
		Ditetapkan di Pada tanggal	
		BUPATI LUWU TIMUR	



Tempa	t, Tanggal, Bulan dan Tahun		
Kepada	3		
Yth.			
	di –		
SURAT EDARAN			
NOMOR			
TENTANG			

BUPATI LUWU TIMUR



			Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
			Kepada
Nomor Sifat	:	Yth.	
Lampiran	•		
Hal	:		di –
			BUPATI LUWU TIMUR
			NAMA
	Jalan Nomor Telp. (000) XXXXXXX (E-mail).	·,	Provinsi Website www
	Jalan Nomor Telp. (000) XXXXXXX (E-mail).	,	Provinsi Website www



SURAT KETERANGAN

	NOMOR
Yang bertandatangan dil	pawah ini :
a. Nama	:
b. Jabatan	: Bupati
-	can bahwa : :/NIP
Maksud	·
Demikian Surat Ketera	angan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI LUWU TIMUR



SURAT PERINTAH

	3314111 2121111111
NOM	1OR
Nama (yang memberikan perinta Jabatan	ah) : :
	MEMERINTAHKAN:
Kepada :	
a. Nama : b. Jabatan :	
Untuk :	
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI LUWU TIMUR



SURAT IZIN BUPATI LUWU TIMUR

	NOMOR		
	TENTANG		
Dasar	: a		
	b		
MEMBERI IZIN:			
Kepada	:		
Nama	:		
Jabatan	:		
Alamat	:		
Untuk	:		
	Ditetapkan dipada tanggal		
	BUPATI LUWU TIMUR		



SURAT PERJANJIAN

TENTANG

	TENTANG
Pada hari, Tanggal bertempat di, kami yang	dan Tahun
1	PIHAK KE I
2	PIHAK KE II
Pa	sal
(isi p	
	sal
Pe	enutup
Surat perjanjian ini ditandatang tanggal tersebut diatas.	jani oleh kedua belah pihak, pada hari dar
PIHAK KE II	PIHAK KE I
	BUPATI LUWU TIMUR
<u>NAMA JELAS</u> Pangkat NIP	MATERAI NAMA JELAS
Saksi – saksi	
1 (tandatangan) 2 (tandatangan) 3. dst	

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAHREPUBLIK

Pemerintah, Republik Indonesia dan Pemerintah, yang dalam hal ini disebut sebagai
"Para Pihak".
Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masyarakat kedua belah pihak :
Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah, Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik, dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang ditandatangani di Kota, tanggal bulan tahun
Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pada Negara masing-masing
Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut :
ARTIKEL 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA
Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut :
1

ARTIKEL 2 PEMBIAYAAN

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak.


ARTIKEL 3 PENGATURAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut di dalam Artikel 1.

ARTIKEL 4 KELOMPOK KERJA

1	
2	
ARTIK PENYELESAIAN F	
Setiap perselisihan yang timbul dalam penaf ini, akan diselesaikan secara damai melalui k	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ARTIK PERUBA	
Nota kesepakatan ini dapat diubah atau meminta perbaikan atau perubahan. Sega yang disepakati kedua belah pihak harus Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan telah ditentukan oleh Para Pihak.	la bentuk perubahan ataupun perbaikan s merupakan bagian integral dari Nota
ARTIK PEMBERLAKUAN, MASA BER 1.	LAKU DAN PENGAKHIRAN
3	
DENGAN DISAKSIKAN OLEH, pihak-piha oleh Pemerintah Daerah masing-masing, tela	
GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI REPUBLIK INDONESIA	GUBERNUR/WALIKOTAREPUBLIK
NAMA	NAMA

CONTOH FORMAT MAP





SURAT PERINTAH TUGAS

	NOMOR
Dasar	:
	MEMERINTAHKAN:
Kepada	: 1. Nama :
	2. Nama :
Untuk	: 1

 2.

 3.

Ditetapkan di Pada tanggal

BUPATI LUWU TIMUR

Lembar ke :

		Kode No Nomor	: :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS			
	(SPP[D)	
1.	Pejabat yang memberi perintah	Sekretaris Dae	erah
2.	Nama Pegawai yang diperintah		
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997b. Jabatanc. Tingkat menurut peraturan perjalanan		
4.	Maksud perjalanan dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan		
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali		
8.	Pengikut		
9.	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran		
10.	Keterangan lain-lain		
		Dikeluarkan di : pada tanggal :	

NAMA PEJABAT

SEKRETARIS DAERAH,

			SPPD No. Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada tanggal Ke	: : :
			Selaku pelaks	ana Teknis kegiatan
II.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	: :
III.	Tiba di Pada tanggal Kepala	: :	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	: : :
IV.	Tiba di Pada tanggal Kepala	:	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	: : :
		Telah perjalan perintah	mbali di: nggal :diperiksa, dengan lan tersebut diatas b nnya dan semata-mata dalam waktu yang ses	enar dilakukan atas a untuk kepentingan singkat-singkatnya.
			nama pejai	BAT
VI.	CATATAN LAIN			

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.



SURAT KUASA Nomor Yang bertandatangan dibawah: a. Nama :..... b. Jabatan · MEMBERI KUASA Kepada a. Nama 1 b. Jabatan 1 c. NIP. . Untuk Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA Pangkat

Yang memberi kuasa

BUPATI LUWU TIMUR

Yang diberi kuasa

NAMA JABATAN

NIP.



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

				Kepada
Nomor Sifat Lampiran	:		Yth.	
Hal	: Undar	ngan		di –
		Hari	:	
		Tanggal	:	
		Pukul	:	
		Tempat	:	
		Acara	:	
				BUPATI LUWU TIMUR
				NAMA
	:			
1 2				
۷٠	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			



SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

N	IOMOR
Yang bertanda tangan dibawa	h ini :
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	
Dengan ini menerangkan deng	gan sesungguhnya bahwa :
	: : :
Nomortelah nyata menjalankan tuga: di -	eraturanterhitungs sebagai

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI LUWU TIMUR



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

					Kepada			
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Panggilan			Ythdi –				
		_			kepada	Saudara , pada:	di	Kantor
		Hari	:		······································			
		Tanggal	:		······································			
		Pukul	:		······································			
		Tempat	:					
		Menghadap kepada						
		Alamat	:					
		Untuk	:					
		Demikian ur	ntuk d	ilaksanakar	n dan menjad	di perhatian s	sepenu	ıhnya.

BUPATI LUWU TIMUR

NOTA - DINAS

Kepada	1 1
Dari	·
Tanggal	1
Nomor	1
Sifat	1
Lampiran	1
•	1

Kepala BKD,

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor :	Kepada Yth di -
NOTA PENGA	JUAN KONSEP NASKAH DINAS
Disampaikan dengan h	ormat :
Tentang	:
Catatan	:
Lampiran	:
Untuk Mohon persetuju	ıan dan
Tanda tangan atas	:
DISPOSISI PIMPINAN	KEPALA BAPPEDA,
Tindak lanjut staf	<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat

Catatan : Coret yang tidak perlu.

NIP.

55

LEMBAR DISPOSISI					
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima tanggal : No. Agenda : Sifat : □ Sangat segera □ Segera □ Rahasia				
Perihal :					
Diteruskan kepada Sdr.:	Dengan hormat harap: ☐ Tanggapan dan Saran ☐ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi/konfirmasikan ☐				
Catatan :					
	Nama Jabatan Paraf dan tanggal				
	Nama Pejabat				

TELAAHAN STAF

Dari Tanggal Nomor Lampiran Hal				
I.	Persoal	an.		
II.	Praang	gapan		
III.	Fakta-Fakta yang mempengaruhi			
IV.	Analisis			
V.	Kesimp	ulan		
VI.	Saran			
			NAMA JABATAN	
			NAMA PEJABAT Pangkat NIP.	



PENGUMUMAN

NOMOR:	
TENTANG	
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI LUWU TIMUR

		LAPORAN TENTANG	
I.	Pendahuluan.		
	A. Umum/latar belakang		
	B. Landasan Hukum		
	C. Maksud dan Tujuan		
II.	Kegiatan yang dilaksanakan,		
III.	Hasil yang dicapai,		
IV.	Kesimpulan dan Saran		
V.	Penutup.		
			Dibuat di
			pada tanggal
			Nama Jabatan
			NAMA DEJARAT
			NAMA PEJABAT Pangkat
			NIP.



REKOMENDASI
NOMOR
a
b

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI LUWU TIMUR

			Tempat, Tangg	al, Bulan dan Tahun
			Kepada,	
		Yth.		
			di –	
	SURA	at Penga	ANTAR	
	NOMO	OR :		
No.	Jenis yang dikirim	Ва	anyaknya	Keterangan
	Diterima tanggal			
	Penerima Nama Jabatan,		Pengiri Nama 3	m labatan,
	<u>Nama Pejabat</u> Pangkat NIP.		<u>Nama I</u> Pangka NIP.	
	Nomor telepon			

FORMULIR BERITA

Registrasi	No	:	
------------	----	---	--

PANGGI	LAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT	
DARI	:				
LINITLIIZ					
UNTUK	:				
TEMBUSA	N :			····	
KLASIFIKA	ASI :	SEGERA			
Nomor					
NOTTIO	•		•••••		
				KMA	
	•••••		TTK		
AAA TTK					
				TTK	
RRR TTK			KΜΛ		
אוו טטט			NI'IA		
CCC TTT	DAN S	SETERUSNYA TTK	HBS		

Tanggal waktu pembuatan

		No.Kode	Wak	ĸtu	Lalu	Paraf
		No.Roue	Terima	Kirim	Lintas	Operator
Pengirim	:					
Nama	:					
Jabatan	:					
Tanda tangan	:					

LEMB	BARAN DAERAH .	
Nomor Tahun		Seri Nomor
PERA ⁻	TURAN DAERAH Nomor :	
	TENTAN	lG
		dan seterusnya
Diundangkan dalam lembaran	daerah	
Nomor Tahun Seri Tanggal		
		SEKRETARIS DAERAH

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

BERITA DAERAH	
Nomor Tahun	Seri Nomor
	KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
TEN	ΓANG
	dan seterusnya
Diundangkan dalam lembaran daerah	
Nomor Tahun Seri Tanggal	
	SEKRETARIS DAERAH

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



BERITA ACARA

NOMOR :

		NOMOR:
		lkami masing-masing :
1.		yang selanjutnya (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dar
2.	disebut Pihak Kedua	yang selanjutnya
dip	Berita Acara ini dib ergunakan sebagaimana	ouat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk mestinya.
		Dibuat di
	Pihak Kedua	Pihak Pertama BUPATI LUWU TIMUR
	<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP.	NAMA
		Mengetahui/Mengesahkan
		<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NTP

NOTULEN

Sidang/Rapat Hari/Tanggal Waktu Panggilan Waktu sidang/rapat Acara	:
	3. Penutup.
Pimpinan Sidang/Rapat	
Ketua Sekretaris Pencatat	
Peserta sidang/rapat	: 1
Kegiatan Sidang/Rapat	: 1
 Kata Pembukaan Pembahasan Peraturan 	

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN

> NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



M E M O

Dari	:	
	:	
	ISI :	
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI LUWU TIMUR

Tanda Tangan atau Paraf

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari	:
Tanggal	<u>:</u>
Waktu	:
Tempat	:
Acara	:

NO	NAMA	JABATAN/ PANGKAT	TANDA TANGAN	KET
1.				
2.				
3.				
4.				
dan				
set				
eru				
sny				
a.				

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

DAFTAR HADIR

BULAN : MINGGU :

NO	NAMA	PANGKAT/				ΓΑΝ	GGA	۱L			KET
NO	IVAIMA	GOL	Р	S	Р	S	Р	S	Р	S	NE I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEPALA SUB										
	BAGIAN/ SEKRETARIS										
	SEKKETARIS										

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor:

7017111 LOVVO 111 TOTA deligan in memberikan penghargaan kepada	BUPATI LUWU TIMUR dengan ini memberikan penghargaan kepada
---	--

Nama	:	 	
Tempat/Tanggal lahir	:	 	
NIP/NRP	:	 	
Jabatan	:	 	
Instansi	:	 	
		 	- .

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI LUWU TIMUR

NAMA JELAS



SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

Nama	:
NIP	:
Instansi	:
yang	Atas partisipasinya dalamdiselenggarakan olehdbertempat di

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI LUWU TIMUR

NAMA JELAS



SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

menyatakan bahv		01 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuanny
	Nama	·
	Tempat/Tanggal lahir	:/
Pas foto Pangkat/Gol. Ruang 4 x 6 Jabatan Instansi	: 0000000/0000	
	:	
	:	
	Kualifikasi	:LULUS
		abupaten/Kotayang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota d Ipai dengan yang meliputiyang meliputi

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI LUWU TIMUR

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

ΓΕΜΑ Jmum	:	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)
Khusus		(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP. LAMBANG DAERAH

BUPATI LUWU TIMUR SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

	Nama	·
	Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi	:
		: 00000000/0000
Pas foto		·
4 x 6		:
		LULUS
	Kualifikasi	

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. BUPATI LUWU TIMUR KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA PEJABAT

74

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

PANGKAT NIP.

ΓΕΜΑ Jmum	:	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)
Khusus	: .	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)
	•	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		KEPALA BIDANG DIKLAT
		NAMA PEJABAT

B. PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh dan Pj

1. Penggunaan "a.n.":

a.n. BUPATI LUWU TIMUR SEKRETARIS DAERAH,

a.n. CAMAT MALILI SEKRETARIS CAMAT,

MMMMMMMMM Pangkat NIP. MMMMMMMMM Pangkat NIP.

a.n. LURAH MALILI SEKRETARIS LURAH, a.n. DESA MALILI SEKRETARIS DESA,

MMMMMMMM Pangkat NIP. MMMMMMMM Pangkat NIP.

2. Penggunaan "u.b.":

a.n. BUPATI LUWU TIMUR SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ADMINISTRASI, a.n. BUPATI LUWU TIMUR SEKRETARIS DAERAH u.b. KEPALA BAGIAN UMUM,

MMMMMMMMM Pangkat NIP. MMMMMMMMM Pangkat NIP.

3. Penggunaan "Plt":

Plt. BUPATI LUWU TIMUR WAKIL BUPATI,

MMMMMMMM

4. Penggunaan "Plh":

Plh. BUPATI LUWU TIMUR WAKIL BUPATI,

MMMMMMMM

5. Penggunaan "Pj"

Pj. BUPATI LUWU TIMUR

MMMMMMMM

C. PARAF DAN PENULISAN NAMA

- 1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis.
 - a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan direktur rumah sakit umum daerah harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi yang penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.
 - b. naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
 - c. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
 - d. Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
 - e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.
 - f. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran : surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

2. Pembubuhan paraf koordinasi

- a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan bagian hukum pada setiap lembar naskah.
- b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
- c. paraf koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam:

(2) BUPATI LUWU TIMUR (3)

(1) MMMMMMMM

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik:

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass	
Bag	
dst	


Contoh paraf koordinasi di lingkungan kabupaten:

PARAF KOORDINAS	PARAF KOORDINASI
Bagian	Dinas
Bagian	Badan
Bagian	Kantor
dst	dst


- 3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
 - a. penulisan nama bupati/wakil bupati pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
 - b. penulisan nama bupati/wakil bupati pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
 - c. nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan lambang.



Yang tidak menggunakan lambang



1. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD.

a. contoh stempel jabatan.



b. stempel sekretariat daerah dan sekretariat dewan.






c. stempel satuan kerja perangkat daerah.




d. stempel kecamatan, kelurahan, desa dan sekretariat desa.



e. stempel unit pelaksana teknis daerah.



f. stempel satuan kerja perangkat daerah untuk keperluan tertentu.



Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4:1.



E. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

- 1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4.
 - a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
 - b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.
- 2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut:

Contoh 1: Kop naskah dinas bupati



BUPATI LUWU TIMUR

Jalan. Soekarno Hatta Nomor 01 Malili, Provinsi Sulawesi Selatan Telepon. (0474) 321005 Email : info@bangkatengahkab.go.id

Contoh 2 : Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Kode Pos 92981 Telepon. (0474) 313184, 311537, 351272 Faks. (0711) 320121 www.dprd.kablutim.go.id

Contoh 3 : Kop naskah dinas sekretariat daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Malili 92981 Telepon : (0474) 321005 Faks : (0474) 321006 Email : arys_munandar@yahoo.com Website : www.luwutimur.go.id

Contoh 4: Kop naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Malili 92981 Telepon: (0474) 321005 Faks : (0474) 321006 Email: bapeda@pemda-diy



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Malili 92981 Telepon: (0474) 321005 Faks: (0474) 321006 E-mail: capil@luwutimur.go.id

Contoh 5: Kop naskah dinas kecamatan dan kelurahan.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR **KECAMATAN MALILI**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Malili 92981 Telepon: (0474) 321005 Faks: (0474) 321006 E-mail: kecmalili@luwutimur.go.id

F. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan tulisan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4

- a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
- b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.

Contoh 1: Kop sampul naskah dinas bupati.

		(garuda kuning emas)			
	BUPATI LUWU TIMUR				
	Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Malili 92981				
	Telepon	(0474) 321005 Faks. (0474) 321006			
Nomor	://	Kepada Yth. Sdr			
	Stempel	di –			
		Kode P	os		



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Malili 92981 Telepon: (0474) 321005 Faks. (0474) 321006

	relepo	11. (0474) 321005 Faks. (0474) 321006
		Kepada
Nomor	:	Yth. Sdr
	Stempel	di –
		Kode Pos



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DPRD

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Malili 92981 Telepon: (0474) 321005 Faks. (0474) 321006

Nomor	: <i>JJ</i>	Yth.	Kepada Sdr
	Stempel		di –
			Kode Pos

Contoh 3 : Kop sampul naskah dinas satuan kerja perangkat daerah.

	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS KESEHATAN Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Malili 92981 Telepon 0000 000000 Faks. 0000 000000
Nomor :/	Kepada / Yth. Sdr
Stempel	di –

Kode Pos



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Malili 92981 Telepon 0000 000000 Faks. 0000 000000

Nomor	://	Yth.	Kepada Sdr	
	Stempel		di –	
			Kode	Pos



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KANTOR KETAHANAN PANGAN

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Malili 92981 Telepon 0000 000000 Faks. 0000 000000

Nomor	://	Kepada Yth. Sdr	
	Stempel	di –	
			Kode Pos

Contoh 4: Kop sampul naskah dinas kecamatan, kelurahan dan desa.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN TOMONI TIMUR

Jalan Kantor Camat Nomor 3 Tomoni Timur (kode pos) Telepon 0000 000000 Faks. 0000 000000

Nomor	: <i>JJ</i>	Kepada Yth. Sdr
	Stempel	di –
		Kode Pos



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN

KELURAHAN MALILI

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Malili 92981 Telepon 0000 000000 Faks. 0000 000000


Nomor	: <i>JJ</i>	Kepada Yth. Sdr
	Stempel	di –
		Kode Pos

G. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.

1. BENTUK.

Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi empat.

Contoh:



2. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3:4.

- a. ukuran huruf "3" untuk tulisan pemerintah kabupaten.
- b. ukuran huruf "4" untuk tulisan nama satuan kerja perangkat daerah.

3. BAHAN.

- 1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
- 2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

Contoh 1: Papan nama Kantor Bupati.

KANTOR BUPATI LUWU TIMUR

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Telepon (0474) 321005

Contoh 2 : Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Telepon (0474) 321005

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS KEHUTANAN

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Telepon (0474) 321005

Contoh 4: Papan nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN BURAU

Jalan Kecamatan No 3 Burau 92981 Telepon (0474) 321005

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Telepon (0474) 321005

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN MALILI DESA PUNCAK INDAH

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Telepon (0474) 321005

Contoh 5. Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

- 1. KANTOR
- 1. BADAN
- 2. DINAS

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Malili 92981 Telepon (0474) 321005

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.